



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2016/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha warnet Rahma Jaya Net, tempat tinggal di Jalan Seroni, RT.40, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Baring, RT.1, Desa Baring, Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor 0225/Pdt.G/2016/PA.Sgta, pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkep, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2007, tanggal 24 Desember 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Pangkep selama 1 tahun kemudian tergugat pergi ke Siwa bekerja sementara penggugat tetap tinggal di Pangkep dan tergugat masih sering pulang sekali seminggu. Kehidupan tersebut berlangsung sampai awal tahun 2014. Kemudian tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2007 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan masih terus ikut dengan usaha orang tuanya dimana gaji tergugat hanya cukup untuk biaya pulang ke pangkep sekali seminggu;
 - b. Tergugat tidak mau mandiri atau usaha sendiri dan setiap penggugat nasehati, tergugat malah marah- marah sehingga sering terjadi pertengkaran mulut dengan masalah yang sama;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal tahun 2014, yang disebabkan tergugat pulang ke rumah dan mengambil semua pakaiannya disaat penggugat tidak ada di rumah dan sejak saat itu tergugat tidak pernah

hal 2 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke rumah sampai sekarang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang. Bahwa pada pertengahan tahun 2014, penggugat mendapat kabar dari teman dan keluarga kalau tergugat berada di Sangatta sehingga penggugat berusaha mencari tergugat, namun tidak bertemu;

6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain

hal 3 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0225/Pdt. G/2016/PA. Sgta, tanggal 08 Agustus 2016 dan 08 September 2016, untuk persidangan tanggal 30 November 2016, yang disampaikan/ disiarkan melalui Radio gwp 98. 6 fm;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan secara ligitasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti– bukti sebagai berikut :

Bukti Surat/ Bukti Tertulis :

Bukti P-1 : Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bernomor 02/02/1/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada tanggal 24 Desember 2006, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : 22/DBR/KS/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baring, Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkep, tanggal 14 Juli 2016;

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi :

hal 4 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Endang Hayati binti H. Ahmad Juri, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman sejak dua tahun atau sejak tahun 2014, penggugat kalau ke Kota Sangatta selalu ke rumah saksi di Jalan Seroni, kalau dengan tergugat saksi tidak kenal, sebab selama penggugat pulang pergi Bengalon- Sangatta selalu sendiri;
- Bahwa kata penggugat, dia ditinggal tergugat/ suami ke Sangatta sehingga penggugat menyusul ke Sangatta namun sampai sekarang tidak pernah bertemu;
- Bahwa sejak penggugat datang ke Sangatta sekitar tahun 2014 sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat tergugat bersama penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali bersama tergugat namun penggugat tetap ingin hidup tanpa tergugat;

2. HJ. Faridah binti H. Andi Saat Seyoja, umur 50 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak angkat saksi sejak penggugat berada di Sangatta atau sekitar tahun 2014, penggugat kalau ke Kota Sangatta selalu ke rumah saksi atau ke rumah Mbak Endang, dan sekarang penggugat tinggal di Bengalon;
- Bahwa kata penggugat, dia telah bersuami tetapi sudah berpisah sejak penggugat ke Sangatta;
- Bahwa sejak penggugat datang ke Sangatta sekitar tahun 2014 sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat tergugat bersama penggugat;

hal 5 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali bersama tergugat namun penggugat tetap ingin hidup tanpa tergugat;

Bahwa atas bukti (P), serta keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'i shugra tergugat kepada penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2007 tertanggal 24 Desember 2006, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis

hal 6 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga ikut dengan orangtua namun hal tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa, tergugat juga tidak bersedia untuk hidup mandiri lepas dari orangtua, penggugat sering menasehati tergugat namun tergugat marah- marah sehingga selalu bertengkar;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2014, disebabkan tergugat mengambil semua pakaiannya tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak saat itu tergugat pergi tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak pernah bertemu;

hal 7 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) adalah Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Baring, Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang menerangkan bahwa Tergugat adalah warga Kampung tersebut telah pergi meninggalkan Isterinya (Penggugat) sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui pula alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik

hal 8 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta, secara sah dan patut melalui mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan untuk datang dipersidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka panggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertuis tersebut diatas, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Endang Hayati binti H. Ahmad Juri dan HJ. Faridah binti H. Andi Saat Seyoja, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, telah memberikan keterangan sebagaimana dalam keterangan saksi dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi- saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2006 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan;

hal 9 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan harmonis kemudian sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2014 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan penggugat dengan cara menasehati tetapi tidak berhasil;

hal 10 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat, hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

hal 11 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 199;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yaitu pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan

hal 12 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkep serta Pegawai Pencatat Nikah Sangatta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236. 000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

hal 13 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Arwin Indra Kusuma, S. HI., M.H. dan Khairi Rosyadi, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ARWIN INDRA KUSUMA, S. HI., MH.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

BAHRUL MAJI, S. HI

Panitera Pengganti,

KHAIRUDIN, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,-
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	75. 000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	50. 000,-
5. PNBP Panggilan	Rp	20. 000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,-
7. Biaya Materai	Rp	6. 000 +

JUMLAH Rp 236. 000,-
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

hal 14 dari 14 halaman, Putusan No 0225Pdt.G/2016/PA.Sgta